



**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PENGGUNAAN  
AL-QURAN SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBAGIAN WARIS  
(STUDI PUTUSAN NO. 1881/PDT.G/2021/PA.MKD)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh**

**ALVIAN NUR TAUFIQ YULIANTO  
NIM: 19.0201.0062**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud dengan Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta *akuntabilitas*. Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya dalam proses mencari keadilan didasarkan pada proses peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/ atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (PN. Ponorogo, n.d.)

Badan peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan badan peradilan di bawahnya terdiri dari Badan Peradilan Umum yang terdiri dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Kewenangan dari Peradilan

Umum adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang kedua, Badan Peradilan Agama yang terdiri dari Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Kewenangan dari Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Yang ketiga, Badan Peradilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama. Kewenangan dari Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana militer, tata usaha militer, dan juga menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan (PM I-01 Banda Aceh, n.d.).

Keempat, Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah menangani sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peradilan agama di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak agama islam dikenal di wilayah nusantara. Salah satu contohnya adalah dikenalnya Peradilan Serambi, yaitu peradilan yang dilakukan di serambi masjid yang ada pada zaman Kerajaan Mataram yaitu berkisar di tahun 1610-1645, hakim di Peradilan Serambi diangkat oleh Sultan. Pada era Hindia-Belanda pun pengakuan mengenai Peradilan Agama di Indonesia sudah banyak diakui, di Jawa dan Madura digunakan istilah Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, di Kalimantan digunakan istilah Kerapatan Qadi, di Aceh dikenal sebagai Mahkamah Syar'i Jeumpa dan lain sebagainya (Lubis, 2018). Dalam menghadapi berbagai penyelesaian permasalahan-permasalahan di lingkungan Peradilan Agama, para hakim awalnya merujuk pada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama (Helmi, 2016). Jadi, awalnya putusan-putusan tersebut tidak didasarkan pada hukum positif melainkan berasal dari doktrin-doktrin serta pendapat berbagai mazhab yang telah terdeskripsi dalam kitab-kitab fiqh. Akibat dari cara kerja demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda meskipun menyangkut satu permasalahan yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit karena ada berbagai mazhab dalam kitab fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum islam di Pengadilan Agama.

Adanya berbagai mazhab yang menciptakan ketidakpastian hukum, maka Pemerintah Indonesia membuat suatu produk hukum yang digunakan sebagai acuan atau rujukan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan umat islam di Indonesia. Peraturan tersebut yaitu Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 atau lebih dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam. Perlu diketahui bahwa pada umumnya kompilasi bukanlah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan lainnya. Khusus Kompilasi Hukum Islam diakui sebagai dasar hukum yang kuat dan kedudukannya diakui oleh negara karena telah melewati proses positivisasi. Positivisasi adalah proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum (Helmi, 2016).

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 buku mengenai perkawinan, perwarisan, dan perwakafan yang dapat dipedomani dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dalam agama islam. Apa yang menjadi permasalahan dalam Peradilan Agama di Indonesia ini meskipun telah dibuat suatu aturan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah di Peradilan Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam, namun dalam faktanya masih ada putusan yang tidak hanya berdasar dari Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga merujuk Al-Quran secara langsung. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan No. 1881/Pdt.G/2021/PA.Mkd mengenai sengketa waris antara

**PENGGUGAT** yaitu Sri Wahyuningsih dkk. dengan **TERGUGAT** Siti Mujayanah dan Hanif Naufa Amani.

Kasus diawali dari gugatan waris yang diajukan oleh saudara dari alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno yaitu Sri Wahyuningsih binti alm. alm. Hadi Sumarno, Nanik Wahyanti binti alm. Hadi Sumarno, Edi Wahjanto bin alm. Hadi Sumarno, Eni Wahyantari binti alm. Hadi Sumarno, Dra. Eri Wahyuwati binti alm. Hadi Sumarno, Rini Wahyu Peristiwa binti alm. Hadi Sumarno, dan Almanda Serena Fatin binti Danang Komaruzaman selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Priyani Rinawati binti alm. Hadi Sumarno terhadap istri dan anak tiri alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno yaitu Siti Mujayannah binti alm. Muzzamil dan Hanif Naufa Amani bin Nur Kholis ke Pengadilan Agama Mungkid. Isi dari gugatan tersebut utamanya menggugat Siti Mujayannah binti alm. Muzammil yang merupakan janda dari hasil perkawinannya dengan alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno tersebut dianggap tidak berhak mewarisi harta waris dari alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno saudara dari alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno beranggapan bahwa harta waris yang ditinggalkan alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno merupakan harta asal atau harta gono sehingga istri dari alm. Hendro Wahyono yaitu Siti Mujayannah binti alm. Muzammil dianggap tidak berhak mawaris dengan dasar Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aturan tersebut menjelaskan mengenai bahwa harta peninggalan yang merupakan harta gono ada di penguasaan masing-masing selagi tidak diperjanjikan lain, selain itu **PENGGUGAT** juga menggunakan dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1411K/Pdt.1985. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut menjelaskan tidaklah adil bagi seorang janda untuk mendapatkan waris apabila dia tidak memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan pewaris. Dengan pertimbangan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Quran Surat an-Nisa ayat 12 Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid akhirnya menolak gugatan **PENGGUGAT** yang menggugat bahwa Siti Mujayannah bin alm. Muzammil tidak dimasukkan sebagai ahli waris, karena dalam pertimbangan tersebut dijelaskan bahwa *“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid beranggapan bahwa Siti Mujayannah binti alm. Muzammil sudah tepat untuk mendapatkan seperempat bagian dari harta waris karena masuk dalam kualifikasi dari pertimbangan hukum tersebut. Hal yang menarik disini Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam pertimbangannya tidak hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pemutus sengketa waris tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid juga menambahkan Al-Quran Surat an-Nisa ayat 12 sebagai dasar hukum penguat untuk memutus

sengketa waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan dengan judul “*Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Penggunaan Al-Quran Sebagai Dasar Hukum Pembagian Waris (Studi Putusan NO. 1881/Pdt.G/2021/Pa.Mkd)*” menjadi penting untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama Indonesia?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap dasar hukum Al-Quran di Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar putusan di Pengadilan Agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif:
  - a. Untuk menganalisis kedudukan hukum Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran di Pengadilan Agama Indonesia.



- b. Untuk menganalisis pendapat Pengadilan Agama terhadap dasar hukum Al-Quran di Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar putusan di Pengadilan Agama.
2. Tujuan Subyektif:
    - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian hukum.
    - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik.
    - c. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata Islam pada khususnya.
  - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata Islam tentang “Kedudukan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran di Peradilan Agama Indonesia”.

c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan

b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan komparasi tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kedudukan hukum Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan penelitian Muhammad Helmi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang ditulis pada tahun 2016. Dipublikasikan dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol.XV No. 1 dengan judul “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa diadakannya Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi memacu lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Namun setelah pasca amandemen UUD 1945 NRI, produk hukum Instruksi Presiden merupakan panduan memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam

hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Tidak berlaku lagi pada badan peradilan agama, karena bukan lagi bagian kekuasaan eksekutif (Presiden). Oleh karena itu Presiden dapat berinisiatif meningkatkan produk hukum dari Instruksi Presiden menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang agar dapat langsung dilaksanakan oleh badan peradilan agama. Yang kemudian jika DPR RI menyetujui maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang akan menjadi Undang-Undang

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan jurnal karya Dadang Hermawan dan Sumardjo dari STAI Haji Agus Salim Cikarang yang ditulis pada tahun 2016 dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 Nomor 1 dengan judul “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama”. Penelitian tersebut menjelaskan peradilan agama sebagai lembaga yang menangani masalah-masalah agama Islam menempati kedudukan yang sangat penting yang keberadaannya mengalami berbagai modifikasi dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga beberapa produk hukum mengalami penyempurnaan dalam rangka memperkuat posisi lembaga peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam sebagai produk materiil yang keberadaannya melalui berbagai jenjang dan waktu yang panjang dan dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat untuk memiliki pedoman yang baku tentang hukum Islam perlu dukungan semua masyarakat agar produk hukum tersebut menjadi kekuatan yang kokoh. Dalam hal penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Peradilan Agama dan kedudukannya dalam tata hukum

Indonesia. Baik yang diperoleh dari segi literatur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejauh ini penggunaan KHI sebagai sumber hukum materiil di Peradilan Agama masih digunakan, bahkan menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara dan semua itu terlepas dari kelayakan dan masalah KHI yang dibuat secara tergesa-gesa juga dari dua perdebatan KHI hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
2. Penggunaan KHI sebagai sumber hukum materiil di Peradilan Agama tetap digunakan secara optimal oleh hakim di setiap putusannya hampir tidak ada putusan hakim yang tidak menggunakan KHI. Ini mewujudkan bahwa walaupun ada tarik ulur tentang kelayakan KHI sebagai sumber hukum materiil di Peradilan Agama, tapi pada kenyataannya di lapangan tetap digunakan. Kasus-kasus yang dihadapi relatif ringan, kebanyakan berkisar pada perkara perceraian.

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan jurnal karya Andi Intan Cahyani dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dipublikasikan dalam Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 tahun 2019 dengan judul “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan kekuasaan kehakiman peradilan agama sebagai penegak hukum islam:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya seperti lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Sumber hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.
3. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menyangkut dua hal baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Kewenangan relatif Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan pengadilan khususnya yuridiksi atau wilayah hukum pengajuan perkara dan hak eksepsi. Berbeda halnya dengan kewenangan absolut sebagai kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang ditangani dalam lembaga pengadilan utamanya Pengadilan Agama yang meliputi, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah infaq, zakat serta ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan skripsi karya Otito dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang ditulis

pada tahun 2016 dengan judul “Kedudukan Dan Prosedur Penetapan Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama Kota Palembang”. Penelitian tersebut menjelaskan kedudukan Ahli waris dalam Hukum Islam sebagai orang yang berhak menerima warisan dari al-muwarris dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan (al-qarabah);
2. Ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris karena adanya sebab perkawinan (zaujiyah).

Secara umum baik ahli waris nasabiyah ataupun ahli waris sababiyah lakilaki dan perempuan berjumlah 21 orang, 13 ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Diantara ahli waris tersebut ada yang mendapatkan bagian tertentu, berdasarkan Al-Quran ada 6 yakni,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Ahli waris yang mendapat bagian tertentu itu disebut dengan ashab al-furudh atau zawil furudh. Jika ahli waris yang 25 orang itu ada semua maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak lakilaki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri.

1. Penetapan ahli waris oleh pengadilan agama adalah suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak mengandung sengketa. dan apabila objek waris mengandung sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan melainkan mengajukan gugatan kepengadilan agama dan pengadilan agama mengeluarkan suatu produk hukum berupa putusan, baik dalam permohonan maupun

gugatan mempunyai prosedurnya tersendiri namun dalam gugatan prosesnya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan permohonan.

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan skripsi karya Herianto Yunus dari Jurusan Akhwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan judul “Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No.416/Pdt.G/2016/Pa.Prg)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa:

1. Proses penyelesaian sengketa harta warisan yang ada di Pengadilan Agama bahwa tentunya harus melalui beberapa tahapan atau proses beracara di Pengadilan Agama. Tahapan yang harus dilalui oleh penggugat tentunya harus memiliki surat gugatan yang bisa dibuat di Pos Bantuan Hukum kemudian setelah surat gugatannya telah ada maka di daftarkan di Meja I untuk di tentukan jadwal sidang, Jurusita, Panitera Pengganti, Majelis Hakim dan juga penentuan hari sidangnya. Pada tahap awal persidangan juga harus melalui tahap mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No.1 tahun 2016 apabila proses mediasi tidak berhasil maka tahap selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim, setelah pembacaan surat gugatan maka tahap selanjutnya yaitu jawab menjawab oleh penggugat dan tergugat dan juga Majelis Hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk mengajukan replik maupun duplik, setelah itu maka diadakan Pemeriksaan Setempat, setelah itu



maka kesimpulan oleh kedua belah pihak dan yang terakhir adalah musyawarah Majelis dan pembacaan putusan.

2. Proses eksekusi sengketa harta warisan berpedoman pada surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Didalam surat gugatannya mengatakan bahwa almarhum Laduatona bin Masse memiliki beberapa harta peninggalan dan salah satu yang menjadi objek sengketa yaitu adanya 2 petak sawah seluas kurang lebih 1 hektar sebagaimana dalam surat gugatan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. dalam proses eksekusi tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana apabila pihak yang merasa kalah tidak dapat melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela maka hal ini bisa dilaksanakan eksekusi atas permintaan penggugat.
3. Hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh pihak Pengadilan Agama Pinrang beserta dengan pihak yang berperkara ketika melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa dalam melaksanakan eksekusi orang tua yang menjadi penggugat dan anak sebagai tergugat dalam hal ini Omming binti Lahi melawan Carma alias Cemba binti Ladutona. Pada prinsipnya yang menjadi hambatan pada eksekusi harta warisan tersebut yaitu adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak tergugat untuk tetap mempertahankan dan menguasai harta warisan tersebut. Akan tetapi, sesuai dengan prinsip

yang dipegang oleh Pengadilan Agama bahwa penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan. Pada eksekusi sengketa harta warisan khususnya pada perkara ini pihak Pengadilan telah berkoordinasi dan meminta bantuan kepada penegak hukum lainnya dalam eksekusi sengketa harta warisan tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian. Sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian dilakukan dengan fokus kepada *ratio decidendi* hakim dan faktor-faktor hakim dalam memutus Perkara No. 1881/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Peradilan Agama di Indonesia**

#### **a. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia**

Dalam islam, kata peradilan merupakan terjemahan dari kata “*qadha*” yang berarti memutuskan atau melaksanakan. *Qadha* yang dimaksud dalam suatu peradilan berarti memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan (SH, 2010). Kata peradilan menurut fiqih berarti:

- 1) Lembaga hukum tempat di mana seseorang dapat mengajukan permohonan keadilan.

- 2) Pernyataan yang wajib dipatuhi yang diucapkan oleh individu dengan kewenangan umum atau mengiklankan hukum agama yang harus diikuti sesuai dengan ketentuannya.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti "Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraa, Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark. Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst Beatme. Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggi dan sebagainya" (Sukri, 2016).

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *pristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau *Indraad*. wewenangnya tidak ditentukan secara jelas

dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Peradilan Agama sebagai penegak hukum bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam dalam bidang mu'amalah tertentu sebagaimana yang menjadi wewenangnya merupakan jawaban pelaksanaan agama dalam kehidupan kemasyarakatan yang memerlukan proses perundang-undangan dan penegakannya melalui lembaga peradilan. Memang dalam sistem hukum nasional Indonesia di dalam sub sistemnya memuat hukum yang mengandung dan memasukkan hukum agama sebagai unsur utamanya sehingga hukum agama merupakan sumber ajaran, bagian integral, dan unsur mutlak hukum nasional (Khisni & SH, 2010).

Pada era pra-reformasi dengan landasan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menandakan bangkitnya Peradilan Agama dari masa

suram. Dengan disejajarkannya Peradilan Agama dengan Peradilan lainnya secara yuridis, dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia telah bangkit. Orde baru telah menunjukkan keinginannya memberi kedudukan kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung (Manan & SH, 2019).

Saat ini, landasan hukum bagi peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya oleh Pasal 24. Pada ayat (1) Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk melaksanakan sistem peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terkait dengan kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung", dan "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses

seleksi diatur oleh Mahkamah Agung." Selain itu, Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi warga yang beragama Islam dalam perkara-perkara perdata tertentu yang diatur oleh undang-undang. Berikutnya, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga jenis peradilan khusus di Indonesia. Dikategorikan sebagai peradilan khusus karena Peradilan Agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu yang melibatkan golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan individu yang beragama Islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fungsi-fungsi peradilan agama mencakup fungsi pengadilan (*judicial power*) dalam mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif, serta fungsi lainnya yang melibatkan koordinasi dengan instansi lain terkait seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi-organisasi Islam, dan sebagainya. Selain itu, peradilan agama juga menyediakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya, serta memberikan akses yang luas bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Pengadilan Agama Muarateweh, 2021).

#### **b. Sumber-Sumber Hukum di Peradilan Agama yang Ada di Indonesia**

##### 1) Al-Quran

Al-Quran merupakan kitab suci umat islam yang merupakan *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran berisi hukum-hukum seperti *i'tiqadiyyah* yang berhubungan dengan keimanan, *khuluqiyyah* yang berhubungan dengan akhlak, dan *amaliyah* yang berhubungan dengan perbuatan manusia (Sulistiani, 2018).

## 2) As-Sunah

Sunah secara bahasa dapat diartikan sebagai cara yang dibiasakan, sering disebut sebagai *hadits*, secara luas sunah merupakan semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Hubungan sunah dengan Al-Quran mengenai materi hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada dua, yang pertama sebagai *muaqqid* yaitu mempertegas dan menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran, yang kedua sunah sebagai *bayan* yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang belum jelas.

## 3) Ilmu Fiqih

*Fiqh* nusantara seringkali diramu dengan *'urf* tidak dapat dibantah keberadaannya. *'Urf* menjadi sumber hukum apabila telah diafirmasi dalam islam menjadi *'urf shahih* yang kedudukannya setara dengan *nash-nash syariah* itu sendiri (Harisudin, 2016).

## 4) Hukum Positif Indonesia

Dalam melihat fakta umat islam di lapangan yang sudah tersekat-sekat regional antar negaranya masing-masing, hukum negara dapat dianggap sebagai hukum islam apabila telah memenuhi dua syarat yaitu hukum tersebut mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan secara *rahmatan lil alamin*, dan yang kedua hukum tersebut dilaksanakan dengan cara musyawarah



oleh lembaga negara yang termasuk *ulil amri* di dalamnya (Is, 2021).

#### 5) Hukum Perdata

Meskipun bersumber dari penjajahan negara barat yang telah dinasionalisasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yaitu BW juga berisi aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri, dan bisa dijadikan sebagai perbandingan maupun sumber hukum islam di Indonesia. Sebagai contoh dalam pembagian waris di Minangkabau baik itu hukum islam, hukum adat, maupun hukum perdata sepakat bahwa harta pencaharian dan harta pusaka rendah yang tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid atau bilateral (Nova, 2021).

#### 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara etimologi, kata "kompilasi" berasal dari bahasa Inggris "*compilation*" yang mengacu pada sebuah karya yang terdiri dari kumpulan kutipan dari buku-buku lain yang disusun secara teratur. Dalam bahasa Latin, terdapat kata "*compilare*" yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Istilah ini kemudian berkembang menjadi "*compilation*" dalam bahasa Inggris atau "*compilatie*" dalam bahasa Belanda. Istilah

yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia adalah "kompilasi," yang merupakan terjemahan langsung dari kedua kata tersebut. Dalam konteks hukum, "kompilasi" tidak selalu merujuk pada suatu produk hukum seperti kodifikasi. Dalam pengertian hukum, kompilasi mengacu pada sebuah buku hukum atau kumpulan yang berisi uraian atau materi hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan normatif.

Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan KHI merupakan kumpulan materi hukum Islam yang disusun secara terperinci melalui penulisan pasal-pasal, dengan total 229 pasal. KHI terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan dengan 170 pasal, hukum kewarisan yang meliputi hibah dan wasiat dengan 44 pasal, dan hukum perwakafan dengan 14 pasal. Terdapat juga satu pasal penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Proses penyusunan KHI melibatkan perjalanan yang panjang dan melelahkan karena adanya pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negara ini dari waktu ke waktu (Widiana, 2004).

Kompilasi Hukum Islam disusun atas inisiatif pihak berwenang negara, yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, melalui Surat Keputusan Bersama, dan mendapat pengakuan dari berbagai ulama. Secara resmi, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil dari kesepakatan ulama dari berbagai

kelompok melalui lokakarya nasional, yang disahkan secara hukum oleh pemerintah (Hasan Bisri, 1999). Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum yang substansial, terutama dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan diberlakukannya KHI, kekosongan hukum telah teratasi, dan kekhawatiran para ahli hukum juga teratasi. Namun, keseragaman keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI menjadi salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum tersebut. Penyusunan KHI dapat dilihat sebagai suatu proses transformasi hukum Islam yang tidak tertulis menjadi bentuk yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyusunannya melibatkan dua tahap, yaitu tahap pengumpulan bahan-bahan buku dan tahap perumusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah Rasul, terutama ayat dan teks yang berkaitan dengan substansi KHI (Hermawan & Sumardjo, 2016).

Dengan mempertimbangkan tujuan utama penyusunan KHI di Indonesia, yang melibatkan penjabaran hukum Islam secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah kitab hukum, ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

a. Dalam upaya untuk memperkuat pilar peradilan agama, terdapat tiga pilar yang menjadi dasar utama dalam menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketiga pilar tersebut meliputi:

- 1) Badan peradilan yang terorganisir sesuai dengan undang-undang: Ini mencakup pembentukan dan pengorganisasian badan-badan peradilan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Badan peradilan tersebut harus memenuhi persyaratan dan tata kelola yang diatur secara jelas dalam undang-undang.
- 2) Organ penguasa: Merujuk pada keberadaan lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi jalannya peradilan agama. Organ penguasa bertugas memastikan kemandirian dan integritas peradilan, serta memberikan pedoman dan arahan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi peradilan dengan efektif.
- 3) Sarana hukum sebagai acuan: Adanya sarana hukum yang menjadi rujukan dalam menjalankan peradilan

agama. Sarana hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Keberadaan sarana hukum sebagai acuan menjadi penting dalam pengambilan keputusan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

- b. Mencapai kesepakatan yang seragam dalam penerapan hukum.
- c. Mempercepat proses mendekatkan persatuan umat atau mengurangi konflik di antara umat.
- d. Menghilangkan hal-hal pribadi atau urusan pribadi.

Isi dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdiri dari :

- a. Buku I : Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab, meliputi 170 pasal (pasal 1-170).
- b. Buku II : Hukum Kewarisan, terdiri atas 6 bab, meliputi 43 pasal (pasal 171-214).
- c. Buku III: Hukum Perwakafan, terdiri atas 5 bab, meliputi 12 pasal (pasal 215-228).

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Penelitian baru tidak dapat dilepaskan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Landasan teori merujuk pada urutan pemikiran atau penalaran yang terdiri dari kumpulan konsep, definisi, dan rasio yang diatur secara sistematis.

Hukum dan undang-undang sejatinya tidak berdiri sendiri, dan selalu absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu negara hukum hanya menggunakan tolak ukur aturan normatif yang ada, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dalam suatu negara hukum juga diperlukan suatu potret kenyataan yang ada di masyarakat terkait dengan kesesuaian aturan hukum yang ada apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan kehidupan masyarakat didalamnya atau tidak (Nuryadi & dkk, 2016). Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang menurut Gustav Radbruch termasuk dalam nilai dasar hukum. Pada dasarnya, asas ini menuntut dan mengharuskan adanya ketetapan hukum yang jelas dalam bentuk tertulis. Kehadiran asas ini penting karena menjamin kejelasan dari peraturan hukum yang ada. Arti penting asas ini juga memiliki kesamaan dengan konsep utama dalam pemikiran positivisme hukum, yaitu kejelasan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dalam proses pengembangan peraturan hukum, terdapat prinsip yang sangat penting untuk memastikan kejelasan aturan tersebut, yaitu asas kepastian hukum. Konsep asas kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul

"*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menyatakan bahwa dalam domain hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Oleh karena itu, dalam proses pembentukan aturan hukum, asas kepastian hukum menjadi pijakan yang sangat penting untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum yang ada.

Gustav Radbruch mengajukan empat aspek fundamental yang terkait dengan signifikansi kepastian hukum, yang meliputi:

- a. Hukum memiliki sifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan kumpulan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Hukum bersandar pada realitas, yang berarti bahwa hukum didasarkan pada fakta-fakta yang ada.
- c. Penyusunan fakta harus dilakukan secara terperinci dan tegas untuk mencegah kesalahan dalam interpretasi, selain itu juga mempermudah pelaksanaannya.
- d. Menurut pandangan Gustav Radbruch, hukum positif harus memiliki ketahanan terhadap perubahan yang mudah. Alasannya adalah kepastian hukum melibatkan kepastian terkait dengan hukum itu sendiri. Kepastian hukum dihasilkan oleh sistem hukum, terutama melalui peraturan-peraturan hukum.

Menurut Gustav Radbruch, berdasarkan pendapatnya tersebut, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia

dalam masyarakat harus tetap dihormati, meskipun ada situasi di mana hukum positif itu kurang adil.

Dalam bukunya yang berjudul *Certainty in Law*, Humberto Avila menyatakan bahwa "Kepastian hukum berarti kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari fakta-fakta atau perilaku dalam sebuah kasus konkret." Dalam konteks sistem peradilan pidana, kepastian hukum berarti kemampuan untuk sebelumnya mengetahui akibat hukum apa yang akan dihadapi seseorang sebagai konsekuensi dari perilaku atau perbuatan yang telah dilakukannya dalam kasus yang nyata (Avila, 2016).

Menurut Jan Michiel Otto, konsep kepastian hukum sebenarnya memiliki dimensi yang lebih yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan yang lebih luas terhadap kepastian hukum, sehingga ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan-kemungkinan dalam situasi tertentu, antara lain (Shidarta, 2006):

- a. Ada peraturan-peraturan yang tersedia dengan jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan oleh pemerintah dan diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi penguasa, yakni pemerintahan, melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk serta patuh terhadapnya.



- c. Secara prinsipil, warga menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan tersebut.
- d. Para hakim yang independen dan tidak memihak, mengaplikasikan aturan hukum tersebut secara konsisten saat mereka menyelesaikan perselisihan hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

### **3. Hukum Waris Islam di Indonesia**

Dalam islam, hukum waris didefinisikan dengan hukum yang menjelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan mayit pada ahli waris, yang menentukan para ahli waris dan bagiannya masing-masing (Hamidah et al., 2021). Istilah faraid adalah bentuk jamak dari kata faridah yang berasal dari kata farada yang berarti "ketentuan". Dengan demikian, faraid atau faridah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang menentukan siapa yang termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan bagaimana pembagian warisan tersebut dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan siapa yang mendapatkan bagian warisan dan berapa besar bagian masing-masing (Manan & SH, 2019). Untuk itu ada beberapa istilah dalam fikih mawaris, yaitu : (Rafiq, 2002)

- a. Waris adalah seseorang yang memiliki hak sebagai ahli waris untuk menerima bagian dari warisan. Hak-hak waris dapat muncul baik melalui hubungan kekerabatan darah maupun melalui hubungan

perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*,

- b. Muwaris merujuk pada seseorang yang menerima harta benda peninggalan dari individu yang telah meninggal dunia, baik itu dalam keadaan wajar maupun berdasarkan putusan pengadilan, seperti dalam kasus orang yang hilang (*al-mafqud*) dan keberadaannya tidak diketahui,
- c. *Al-irs* mengacu pada harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada ahli waris setelah dikeluarkan untuk memenuhi keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat,
- d. *Warasah* merujuk pada harta warisan yang telah diterima oleh para ahli waris,
- e. *Tirkah* adalah total harta peninggalan seseorang yang meninggal sebelum diambil untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang ditentukan oleh orang yang meninggal saat masih hidup.

Hukum waris sebelum datangnya islam didasarkan pada tiga hal yaitu : (Thalib, 2022)

- a. Dalam konteks ini, hubungan darah dalam pewarisan hanya berlaku untuk laki-laki yang memiliki kemampuan untuk

mengendarai kuda, berperang melawan musuh, dan merebut barang rampasan dari musuh.

- b. Hubungan sebagai anak angkat.
- c. Hubungan berdasarkan sumpah dan janji mengacu pada situasi di mana seseorang memiliki hak untuk menerima warisan berdasarkan kesepakatan dan janji antara individu-individu yang terlibat.

Setelah datangnya islam, sebab musabab waris diantaranya yaitu (Muhibbin & Wahid, 2022):

- a. Hubungan darah dalam konteks pewarisan tidak hanya terbatas pada laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176,
- b. Anak angkat tidak lagi diberlakukan waris, karena dengan dasar Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dinyatakan bahwa hubungan anak angkat bukanlah muhrim,
- c. Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 33, terdapat keterangan mengenai pewarisan berdasarkan sumpah dan janji. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika seseorang telah bersumpah setia kepada orang lain, maka berikanlah bagian warisannya kepada mereka. Namun, perkembangan berikutnya dalam Surat Al-Anfal ayat 85 membatalkan ketentuan tersebut. Meskipun demikian, menurut ulama aliran Hanifiyah, pewarisan melalui

sumpah dan janji tidak sepenuhnya dihapus, namun dilakukan melalui proses *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

- d. Hijrah, maksudnya adalah mereka yang hijrah di jalan Allah diberi hak untuk mawaris, namun kedepannya hijrah ini dihapus dengan dasar Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 6 dan Surat Al Anfal ayat 75 yang intinya kita harus lebih mementingkan waris untuk muhrimnya.
- e. Hubungan persaudaraan.

Akhirnya, setelah diturunkan ayat-ayat kewarisan serta petunjuk dari hadis Rasulullah, hal ini menjelaskan alasan atau sebab-sebab kewarisan dalam Islam saat ini, diantaranya:

- a. Keterkaitan keluarga berdasarkan hubungan darah
- b. Keterkaitan melalui perkawinan atau hubungan keluarga oleh pernikahan
- c. Keterkaitan melalui pembebasan budak
- d. Keterkaitan melalui wasiat, termasuk anak angkat (wasiat yang diwajibkan)

Hukum kewarisan Islam mencakup beberapa prinsip yang menggambarkan karakteristik dari hukum warisan Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip kewarisan Islam tersebut antara lain: (Muhibbin & Wahid, 2022)

- a. Asas Ijbari, adalah prinsip yang menyatakan bahwa transfer harta dari pewaris ke ahli waris terjadi secara otomatis dan merupakan

ketetapan Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris.

- b. Asas Bilateral, adalah prinsip yang menjelaskan bahwa transfer harta waris terjadi antara pewaris dan ahli waris melalui hubungan bilateral. Ini berarti pewaris dan ahli waris memiliki hubungan tertentu yang menjadi alasan atau sebab bagi proses pewarisan.
- c. Asas Individual, adalah prinsip yang menyatakan bahwa harta waris dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris sehingga setiap individu memiliki kepemilikan atas bagian warisannya secara pribadi.
- d. Asas Keadilan Berimbang, adalah prinsip yang menyatakan bahwa pembagian harta waris harus dilakukan secara adil dan seimbang bagi para pewaris.
- e. Asas Semata Akibat Kematian, mengindikasikan bahwa warisan hanya berlaku setelah kematian pewaris.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum formal yang bersifat unifikatif dan kodifikatif menjadi sangat penting dan mendesak. Hal ini disebabkan oleh ketidakteraturan dalam keputusan-keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama sebelumnya. Para hakim seringkali memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menarik kesimpulan, meskipun menghadapi kasus yang serupa. Hal ini terjadi secara luas dalam berbagai persoalan hukum.

Akibatnya, prinsip kepastian hukum tidak tercapai dengan baik. Sebagai solusinya, Kompilasi Hukum Islam hadir untuk menyatukan pendekatan hukum dan menyediakan kerangka hukum yang konsisten bagi Pengadilan Agama. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, diharapkan adanya keseragaman dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam kasus-kasus yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik dalam praktek peradilan agama.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 telah mengatur hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II. Buku tersebut terdiri dari enam bab yang mencakup 43 pasal, yaitu pasal 171 hingga pasal 214. Dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam, terdapat penetapan mengenai bagian harta waris untuk masing-masing ahli waris mulai dari Pasal 176 hingga Pasal 191. Pasal-pasal tersebut secara terperinci mengatur besaran bagian yang diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari pasal-pasal tersebut dapat penulis simpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

| SEBAB<br>/HUBUNGAN |            | AHLI WARIS |             | SYARAT                      | BAGIAN | DASAR<br>HUKUM |              |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
|                    |            |            |             |                             |        | AL<br>QUR'AN   | Pasal<br>KHI |
| A                  | Perkawinan | 1.         | Istri/Janda | Bila tidak ada<br>anak/cucu | 1/4    | An<br>Nisa'12  | 180          |

|   |       |    |                |   |         |                       |     |
|---|-------|----|----------------|---|---------|-----------------------|-----|
|   |       |    |                | Bila ada anak/cucu  | 1/8     | An Nisa'12            | 180 |
|   |       | 2. | Suami/Duda     | Bila tidak ada anak/cucu  | 1/2     | An Nisa'12            | 179 |
|   |       |    |                | Bila ada anak/cucu  | 1/4     | An Nisa'12            | 179 |
| B | Nasab | 1. | Anak Perempuan | Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)                              | 1/2     | An Nisa'11            | 176 |
|   |       |    |                | Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki            | 2/3     | An Nisa'12            | 176 |
|   |       | 2. | Anak Laki-laki | Sendirian atau bersama anak / cucu lain baik laki-laki atau perempuan | Ashobah | An Nisa'11 dan Hadits | 176 |
|   |       |    |                | Keterangan : Pembagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1             | Ashobah | An Nisa'11 dan Hadits | 176 |
|   |       | 3. | Ayah Kandung   | Bila tidak ada anak / cucu  | 1/3     | An Nisa'11            | 177 |

|  |  |    |                              |  |  |               |     |
|--|--|----|------------------------------|--|--|---------------|-----|
|  |  |    | Bila ada anak /<br>cucu      | 1/6  | An<br>Nisa'11  | 177           |     |
|  |  | 4. | Ibu<br>Kandung               | Bila tidak ada<br>anak/cucu dan<br>tidak ada dua<br>saudara atau<br>lebih dan tidak<br>bersama Ayah<br>Kandung | 1/3  | An<br>Nisa'11 | 178 |
|  |  |    |                              | Bila ada<br>anak/cucu dan /<br>atau ada dua<br>saudara atau<br>lebih dan tidak<br>bersama Ayah<br>Kandung      | 1/6  | An<br>Nisa'11 | 178 |
|  |  |    |                              | Bila tidak ada<br>anak/cucu dan<br>tidak ada dua<br>saudara atau<br>lebih tetapi<br>bersama Ayah<br>Kandung    | 1/3 dari sisa<br>sesudah<br>diambil<br>istri/janda<br>atau<br>suami/duda | An<br>Nisa'11 | 178 |
|  |  | 5. | Saudara<br>laki-laki<br>atau | Sendirian tidak<br>ada anak / cucu<br>dan tidak ada<br>Ayah Kandung  | 1/6  | An<br>Nisa'12 | 181 |



|  |  |    |                                       |  |         |                       |     |
|--|--|----|---------------------------------------|--|---------|-----------------------|-----|
|  |  |    | perempuan seibu                       | Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung                         | 1/3     | An Nisa'12            | 181 |
|  |  | 6. | Saudara perempuan kandung atau seayah | Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung                               | 1/2     | An Nisa'12            | 182 |
|  |  |    |                                       | Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung                         | 2/3     | An Nisa'12            | 182 |
|  |  | 7. | Saudara laki-laki kandung / seayah    | Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu dan tidak ada ayah kandung | Ashobah | An Nisa'12 dan Hadits | 182 |
|  |  |    |                                       | Keterangan : Pembagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1                                | Ashobah | An Nisa'12 dan Hadits | 182 |

|  |  |    |  |  |   |                        |     |
|--|--|----|--|--|---|------------------------|-----|
|  |  | 8. | Cucu /<br>keponakan<br><br>(anak<br>saudara) | Menggantikan<br>kedudukan<br>orang tuanya<br>yang menjadi<br>ahli waris.<br><br>Persyaratan<br>berlaku sesuai<br>kedudukan ahli<br>waris yang<br>diganti | Sesuai yang<br>diganti<br>kedudukannya<br>sebagai ahli<br>waris | Tidak ada<br>/ Ijtihad | 185 |
|--|--|----|--|--|---|------------------------|-----|

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu-isu hukum yang timbul. Proses ini sesuai dengan pendekatan ilmu hukum yang bersifat analitis dan kritis.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian jenis ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mempelajari hukum sebagai pola perilaku yang terlihat dalam implementasi peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan informasi data primer secara langsung di lapangan, yang terkait dengan penggunaan saksi keluarga dalam konteks penerapan hukum.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus, atau yang dikenal sebagai

pendekatan case approach, merujuk pada penggunaan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan.

### **C. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini terfokus pada kedudukan hukum Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran dalam Peradilan Agama Indonesia.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Mungkid yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.36, Ngelerep, Deyangan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Agama Mungkid ditemukan perkara waris yang pendapat hukum oleh hakimnya tidak hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam namun juga menyertakan ayat Al-Quran yaitu Surat an-Nisa ayat 12 sebagai penguat dasar hukum tersebut.
2. Lokasi Pengadilan Agama Mungkid dan Universitas Muhammadiyah Magelang berada di wilayah yang sama, yaitu Kabupaten Magelang. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan penelitian skripsi ini.
3. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian ilmiah seperti skripsi atau tesis yang telah dilakukan pada lokasi tersebut yang membahas tentang penggunaan ayat Al-Quran sebagai pendukung Kompilasi Hukum

Islam sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan perkara waris.

## **E. Referensi**

Karena penelitian ini penelitian empiris, maka menggunakan data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan sejumlah responden yang terdiri dari hakim, pengacara, notaris, dan tokoh agama Islam.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang memperkuat data primer. Data sekunder terdiri dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan buku referensi. Selain itu penulis juga mengambil beberapa sumber hukum sebagai referensi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer antara lain meliputi Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Al-Quran, dan juga Putusan No. 1881/Pdt.G/2021/PA.Mkd.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal, artikel, dan buku referensi yang terkait dengan peran Kompilasi Hukum

Islam dan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam menangani kasus-kasus waris di Pengadilan Agama di Indonesia.

#### **F. Teknik Pengambilan Data**

*Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memakai kriteria yang telah dipilih peneliti dalam menentukan sampel (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini yaitu hasil Putusan No. 1881/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

#### **G. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dari wawancara dengan narasumber/responden dan instansi terkait akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan metode analisis data yang melibatkan pengelompokan dan seleksi data berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual yang meliputi: peradilan agama di Indonesia, kompilasi hukum islam dan hukum waris islam di Indonesia.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan normatif dan tinjauan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris melibatkan penelitian lapangan yang mengkaji hukum sebagai pola perilaku yang termanifestasi dalam penerapan peraturan hukum serta analisis kasus. Selain itu, wawancara dengan responden yang telah ditentukan juga dilakukan untuk memperjelas hasil penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, dimana hasil penelitiannya merupakan pemecahan masalah tentang faktor yang melatarbelakangi

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam memutus gugatan waris pada Putusan No. 1881/Pdt.G/2021/PA.Mkd menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran sebagai *ratio decidendinya*.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Sebagai Sumber Hukum di Pengadilan Agama Indonesia**

Pada dasarnya, kompilasi tidak memiliki sifat yang sama dengan peraturan perundang-undangan umumnya. Namun, Kompilasi Hukum Islam, secara khusus, telah mengalami proses positivisasi saat penyusunannya melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Positivisasi merupakan proses menjadikan suatu hal menjadi produk hukum yang diakui, oleh karena itu Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah memiliki dasar yang kuat menjadi sumber hukum di Indonesia karena telah mengalami positivisasi hukum.

## **2. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dasar Hukum Al-Quran di Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan di Pengadilan Agama**

Penggunaan Al-Quran sebagai dasar hukum penguat putusan di Pengadilan Agama sudah tepat dan berkepastian hukum. Apabila menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa suatu hukum sudah memenuhi standar berkepastian hukum. Unsur pertama yaitu Hukum itu positif, Al-Quran bukan merupakan hukum positif di Indonesia yang tercantum dalam hierarki tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011, namun penggunaan dasar hukum Al-Quran berdasarkan riset memang menjadi sumber utama dari hukum yang berlaku di Pengadilan Agama itu sendiri. Unsur yang kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, Al-Quran merupakan kitab suci yang bersumber dari Allah, mengenai kebenaran dan faktanya telah diimani oleh umat islam di seluruh dunia. Unsur yang ketiga fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, Al-Quran memiliki kekurangan dalam hal pemaknaan karena banyak menggunakan bahasa kias dan memiliki berbagai ilmu tafsir tersendiri namun untuk penggunaan Surat Annisa ayat 12 sebagai dasar penguat penguat Pasal 180 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

Siti Mujayanah binti alm. Muzamil merupakan janda dari perkawinannya dengan alm. Hendro Wahyono bin alm. Hadi Sumarno dan berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian waris menurut riset dari berbagai narasumber sudah tepat. Unsur keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah, apabila melihat hal ini tentunya sudah terpenuhi karena Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak berubah namun justru diperkuat dengan dasar hukum dari Al-Quran tersebut

## **B. SARAN**

Setelah mengkaji pembahasan yang telah disampaikan, berikut adalah saran penulis terkait penelitian ini:

1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia di lingkup Pengadilan Agama itu sendiri agar mengurangi pro-kontra akibat putusan yang berdasar hukum yang multitafsir. Peradilan Agama juga seharusnya lebih menjalankan hukum acara sesuai protokolnya.
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan di lingkup Pengadilan Agama khususnya untuk standarisasi pelayanan publik dan juga perihal riset, masih banyak Pengadilan Agama tiap daerah yang merasa memiliki protokol sendiri sehingga dengan alasan tersebut pelayanannya berbeda-beda ada yang baik namun masih banyak yang sangat buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avila, H. (2016). *Certainty in Law Departemen of Economic, Budgetary and Tax Law*. <http://scholar.unand.ac.id/36137/>
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1), 66–86.
- Hasan Bisri, C. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. PT. Logos Wacana Ilmu.
- Helmi, M. (2016). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>
- Hermawan, D., & Sumardjo, S. (2016). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 24–46.
- Is, M. F. (2021). Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 26–45.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Khisni, H. A., & SH, M. H. (2010). *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: UNISSULA Press.
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (D. Gemala (ed.)). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=peradilan+agama+di+Indonesia&ots=0Su8Pzi0AV&sig=ln-pyV6eonblVP72m5NDiWqnpO4&redir\\_esc=y#v=onepage&q=peradilan+agama+di+Indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=peradilan+agama+di+Indonesia&ots=0Su8Pzi0AV&sig=ln-pyV6eonblVP72m5NDiWqnpO4&redir_esc=y#v=onepage&q=peradilan+agama+di+Indonesia&f=false)
- Manan, H. A., & SH, S. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Prenada Media.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi

- Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nuryadi, H. D., & SH, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Pengadilan Agama Muarateweh. (2021). *Apa sih Peradilan Agama? - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>
- PM I-01 Banda Aceh. (n.d.). *Kekuasaan dan Wewenang – Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh*. Retrieved November 3, 2022, from <https://dilmil-aceh.go.id/kekuasaan-dan-wewenang/>
- PN. Ponorogo. (n.d.). *PROFIL PENGADILAN NEGERI PONOROGO*. Retrieved November 3, 2022, from <https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>
- Rafiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris*. PT. Raja Grafindo Persada.
- SH, H. A. B. D. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama. <http://scholar.unand.ac.id/36137/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. <https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/article/view/464>
- Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1).
- Sumitro, W. (2005). *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Thalib, S. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Widiana, W. (2004, April). *Pasang Surut Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*.